

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBAKAR LAHAN DI KAWASAN HUTAN**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Muhammad Farhantsani Hamas
02011381722352**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FARHANTSANI HAMAS
NIM : 02011381722352
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBAKAR LAHAN DI KAWASAN HUTAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Desember
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengtahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Farhantsani Hamas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722352
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 26 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2021

Muhammad Farhantsani Hamas

NIM 02011381722352

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup Hanya Sekali, Hiduplah Yang Berarti"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Keluargaku, yaitu kedua orangtuaku, kakak dan adikku;**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBAKAR LAHAN DI KAWASAN HUTAN”** ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021



Muhammad Farhantsani Hamas

02011381722352

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh Dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021



Muhammad Farhantsani Hamas

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Sumber dan Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Pustaka tentang Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Kesalahan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Pustaka tentang Kekuasaan Kehakiman	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membakar Lahan di Kawasan Hutan Pada Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT.	Error! Bookmark not defined.
1. Kasus Posisi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Dakwaan Penuntut Umum	Error! Bookmark not defined.
3. Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
4. Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.

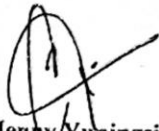
5.	Analisis Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
	B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membakar Lahan di Kawasan Hutan pada Putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT..	
		Error! Bookmark not defined.
	BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
	A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
	B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR PUSTAKA.....	22

ABSTRAK

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang marak bermunculan di Indonesia sudah menjadi isu lingkungan hidup yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah, dimana banyak pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan demi membuka lahan baru dengan biaya lebih murah dan tanpa memerlukan banyak waktu. Pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembakaran lahan di kawasan hutan, bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang terbukti. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT, bahwa perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan" sebagaimana melanggar Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan.

Kata kunci: lingkungan hidup, pembakaran hutan, Undang-Undang Kehutanan.

Pembimbing Utama



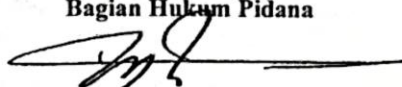
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.¹

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 1, LN Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888.

perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.²

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 1, LN Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 3888, Pasal 36.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.³

Definisi hukum pidana menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, beliau menyebutkan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang

³ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 9

(oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴

Sudarto, hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) disebutkan tindak pidana dibidang kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.⁵

Menurut M. Hariyanto, hukum kehutanan adalah kumpulan peraturan atau kaedah tentang kebolehan, keharusan atau larangan; baik tertulis maupun tidak tertulis; yang mengatur hubungan antara: negara (pemerintah) dengan

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.6-7.

⁵ R. Abdhoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 129.

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; negara dengan orang yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; orang dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, bersifat memaksa (imperatif); dan sanksi bagi yang melanggarnya.⁶

Sedangkan Menurut Idris Sarong Al Mar, Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁷

Tindak pidana di bidang kehutanan adalah perbuatan melanggar peraturan kehutanan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1));

⁶ Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 2001, hlm. 50.

⁷ Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 44.

2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (Pasal 50 ayat (2));
3. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 ayat (3) huruf a);
4. merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf b);
5. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (Pasal 50 ayat (3) huruf c);
6. membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d);
7. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e).

Tindakan pembakaran hutan untuk membuka sebuah lahan sebagai lahan perkebunan jelas dilarang dan jika terjadi kebakaran dalam wilayah hutan industri yang dikelola suatu korporasi, sudah merupakan kewajiban adanya tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dilahannya serta selalu memadamkan kebakaran yang terjadi. Menurut Leden Marpaung tindakan pembakaran hutan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan.⁸

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa:

“I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion”

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁹

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non*

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 44.

⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Dalam penelitian skripsi ini, digunakanlah satu kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU, diadili di hadapan hukum pada Pengadilan tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terdakwa sendiri atas nama Yanto Basoma Alias Yanto yang merupakan anak dari Alexandar Bansoma, lahir di Nusa Tenggara Timur (Kupang), berumur 29 tahun dan berkebangsaan Indonesia.

Pembakaran lahan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kerusakan yang diakibatkan karena ulah manusia yang sedang atau ingin meningkatkan kualitas hidupnya, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU, dimana informasi saksi bermula pada saat saksi Ahkmad Gozali Bin Huriansyah, Saksi Juli Shofiyan Noor, dan H Shokib Prapto dan Wahyono mengetahui adanya kebakaran hutan yang terjadi dari aplikasi *LAPAN fire hotspot* dengan koordinat lintang : -2.51028442, bujur:

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pernada Media Group, 2015, hlm. 11.

111.33672333, yang selanjutnya berdasarkan informasi yang ada di tempat kejadian perkara tersebut mendapat adanya kebakaran hutan yang apinya yang masih membara dan menyala dan masih terdapat asap yang keluar dari batang pohon yang terbakar. Dimana pelaku atas nama Yanto Basoma dijatuhi hukuman pidana telah melanggar Pasal 78 ayat 3 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya pada saat terdakwa dalam tahanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBAKAR LAHAN DI KAWASAN HUTAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat ada 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan putusan nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan putusan nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan putusan nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan di kawasan hutan pada putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan putusan nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yang keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya pada bagian hukum pidana mengenai pembakaran hutan dengan sengaja, memberikan pemikiran yang baru terhadap isu serupa, dan memberikan informasi kepustakaan bagi para akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Berguna bagi semua praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam mendindak lanjuti pidana yang sedang diangkat yaitu pembakaran hutan dikawasan hutan dengan sengaja.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini tidak melebar dan menyimpang sehingga tidak keluar dari pokok pembahasan yang tengah diangkat, untuk membatasi maka Penulis memfokuskan penulisan skripsi ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membakar hutan di kawasan hutan dengan sengaja, yang juga mengangkat putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan;

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan

¹² *Ibid.*, hlm. 141.

¹³ *Ibid.*, hlm. 142.

Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁴

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁵ Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik ditinjau secara umum

¹⁴ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagam*, Pontianak, FH UNTAN PRESS, 2015, hlm. 166.

¹⁵ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 65

maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁶

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 122.

sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁸

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Purnama Media Group, 2015, hlm. 11.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian normatif-yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. adapun penelitian hukum yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau membahas putusan yang diputus oleh hakim berdasarkan hati nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.²² Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

²⁰ Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 119.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.93.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.²³

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara. Dalam hal ini menggunakan perbandingan dengan kasus lainnya yang serupa yaitu putusan nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT.

3. Jenis Sumber dan Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

²³ *Ibid.*, hlm. 158

a. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman; dan
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- f) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

²⁴ Ishaq, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.54

primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

²⁵ Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pustaka Media Group
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, Cet I, 2001 *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- R. Abdhoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagam*, Pontianak, FH UNTAN PRESS.

B. Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU.

Putusan Pengadilan Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk.

D. Jurnal

Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan (*The Crime of Forest and Land Slash and Burn by Corporation to Clear Land for Estate Purposes*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 455-478

Joshua Gilberth Kawinda, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi”, *Lex Privatum*, Vol V No.6, Agustus Tahun 2017

